

LAPORAN TAHUNAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
TAHUN 2020



DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA SINGKAWANG

Jalan Ahmad Yani Nomor 74 Singkawang 79123

Telp / Fax. (0562) 638701

SINGKAWANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena Atas Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dapat diselesaikan penyusunannya.

Penyusunan laporan Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat serta Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Sub Bidang Cipta Karya), yang merupakan salah satu urusan Pemerintah yang bersifat wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang bersifat Wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan uraian Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dapat kita pahami bahwa standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal untuk bidang perumahan rakyat, yaitu; penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi/kabupaten kota; fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi/kabupaten kota.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal mempunyai peranan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama bagi perangkat Daerah sebagai Pengampu/Pengemban dalam menyediakan

maupun memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat yang merupakan jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Bagi Pemerintah Daerah SPM dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam menyusun perencanaan dan penganggaran bagi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam menyediakan pelayanan khususnya pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar kepada masyarakat. Disamping itu SPM akan menjadi acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Laporan SPM ini diharapkan juga dapat menjadi informasi mengenai Penerapan dan Pencapaian SPM serta sebagai bahan untuk memberikan umpan balik dan dasar dalam pengambilan kebijakan guna mengurangi kesenjangan pelayanan diberbagai bidang khususnya pada Bidang Perumahan Rakyat.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2020 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang ini masih terdapat kekurangan dalam penyajian data, Kelengkapan data maupun akurasi data, untuk itu kritik dan saran yang membangun kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini. Sekian dan kami mengucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Singkawang, Januari 2021

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman
dan Pertanahan Kota Singkawang



Ir. AGUS PRIYATNO

Pembina Utama Muda

NIP. 096101271990031003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Kebijakan Umum.....	6
D. Arah Kebijakan.....	6
BAB II : PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM	12
A. Bidang Urusan Perumahan Rakyat	12
1. Jenis Pelayanan Dasar	12
2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah.....	21
3. Realisasi.....	22
4. Alokasi Anggaran	23
5. Dukungan Personil	26
6. Permasalahan dan Solusi	26
BAB III : PROGRAM DAN KEGIATAN	29
Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan Mendukung Pencapaian SPM.....	29
BAB IV : PENUTUP	30
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1). Dan hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjiwa diri, mandiri, dan produktif.

Tempat tinggal mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjiwa diri, mandiri, dan produktif sehingga terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia. Pada dasarnya pembangunan perumahan dan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia. Usaha pemenuhan kebutuhan perumahan ini diusahakan dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan serta mewujudkan hunian yang layak dalam suatu lingkungan perumahan yang sehat, aman, selaras, serasi dan teratur.

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan

konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Pada Pasal 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga disebutkan Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan Pemerintahan wajib dan urusan Pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM disusun sebagai alat Pemerintah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan Urusan Wajib. Dalam Konteks pembangunan nasional, maka percepatan penerapan standar pelayanan Minimal (SPM) adalah salah satu kebijakan prioritas nasional. Dalam hal ini SPM ditetapkan oleh pemerintah dan dilakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daraeh Kabupaten/Kota dimana penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan Minimal Daerah maka untuk mengimplementasikan peraturan tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta di atur pula ssecara teknis oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang merupakan salah satu Dinas Pengampu/Pengembangan yang menangani Urusan pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud mengacu pada SPM yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, SPM terdiri dari target dan nilai standar Pelayanan meliputi jenis dan mutu Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja serta Batas Waktu Pencapaian.

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang baru terbentuk pada bulan Desember 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA) yang mempunyai Tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dari Penyusunan Laporan Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
 14. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Singkawang, (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
 15. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4);
 16. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);
 17. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 3);
 18. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja

Dinas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota
Singkawang;

C. Kebijakan Umum

Kebijakan Umum merupakan kumpulan dari beberapa strategi/arah kebijakan pembangunan yang dipilih untuk merumuskan program pembangunan daerah agar program di masing-masing strategi tepat dan inheren (berhubungan erat).

Kebijakan umum pada urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu mengenai Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Wajib Non Dasar Pertanahan selaras pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (RPJMD/RPJMD Perubahan) dengan Visi Singkawang Hebat 2022 dan mengacu pada Misi Ke 6 yaitu ;

MISI Ke-6 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan.

D. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan Pedoman untuk mengarahkan Rumusan Strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu (5 lima tahun). Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan urutan waktu pelaksanaannya. Adapun Arah Kebijakan seperti pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1

**TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI RPJMD PERUBAHAN TAHUN 2018-2022
Yang menjadi Acuan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan**

VISI : SINGKAWANG HEBAT 2022			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Terarah dan Berkesinambungan			
Meningkatnya kualitas infrastruktur Daerah	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Dasar	Melakukan pembangunan /peningkatan infrastruktur Perkotaan	Pembangunan jalan di lingkungan Perumahan
			Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan
			Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong di Lingkungan Perumahan
		Melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur Perkotaan	Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa. (Saluran Drainasee Lingkungan Perumahan)
		Melakukan Penataan Terhadap Bangunan dan Lingkungan Permukiman (Tahun 2018-2020)	Pembangunan / peningkatan / rehabilitasi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
	Pengawasan dan Pengendalian Bangunan	Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Non Gedung	

Adapun Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang sebagaimana tertuang dalam RPJMD/RPJMD Perubahan Pemerintah Kota Singkawang 2018-2022 yang menjadi acuan pada Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, serta merupakan kewenangan urusan sebagai Perangkat Daerah Pengampu (DISPERKIMTA) sebagai berikut:

1. Tujuan :

- Meningkatkan kualitas perumahan, permukiman dan pertanahan

2. Sasaran :

- Sasaran-1, Meningkatnya rumah layak huni
- Sasaran-2, Menurunnya luas kawasan kumuh.
- Sasaran-3, Meningkatnya penanganan konflik pertanahan

3. Strategi :

➤ *Bidang Perumahan :*

- 1) Melakukan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perumahan.
- 2) Melakukan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Perumahan serta memfasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya masyarakat kurang mampu.
- 3) Melakukan Perencanaan, Pembangunan dan pemeliharaan terhadap infrastruktur perumahan permukiman.

➤ *Bidang Permukiman :*

1. Melakukan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan.
2. Melakukan Pemeliharaan, Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Perkotaan termasuk upaya Pencegahan/Peningkatan kualitas infrastruktur Permukiman Kumuh.
3. Melakukan Pengendalian, Perencanaan Pemanfaatan Ruang sesuai arah pemanfaatan ruang Kota.
4. Pembangunan sesuai Peruntukan dalam Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan/Kawasan.
5. Penataan, Pembangunan/Peningkatan terhadap bangunan dan lingkungan permukiman.

➤ *Bidang Pertanahan :*

1. Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
2. Meningkatkan Kepatuhan Penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Meningkatkan Tertib administrasi pertanahan di Kota Singkawang.

4. Kebijakan :

➤ *Bidang Perumahan :*

- 1) Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) perumahan dan permukiman.
- 2) Perencanaan infrastruktur Lingkungan Perumahan dikawasan permukiman Bidang Perumahan serta Penyediaan Sistem Informasi / Data Base di bidang perumahan.
- 3) Penyediaan Dokumen Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen RP3KP) yang Terintegrasi dan Terpadu.
- 4) Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR).
- 5) Penataan Pembangunan / Peningkatan / Pemeliharaan Prasarana Sarana Prasaran sarana Utilitas Umum (PSU) dilingkungan Perumahan.
- 6) Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni yang direlokasi akibat terkena (terdampak) program pemerintah Daerah dan bagi korban bencana.

➤ *Bidang Permukiman :*

- 1) Penyusunan Sistem Informasi data Base infrastruktur Permukiman.
- 2) Pencegahan / Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kumuh Perkotaan.
- 3) Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh Berbasis Masyarakat (sharing APBN)
- 4) Perencanaan Pemanfatan ruang dengan Kawasan Permukiman yang tertata melalui intergrasi dan Keterpaduan Penyusunan Dokumen RTBL Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan.
- 5) Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- 6) Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung dan Non Gedung.
- 7) Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Non Gedung.

- 8) Perumusan Kebijakan/Penyesuaian Kebijakan, Peraturan, SOP, SPM, Juklak dan Juknis Bidang Permukiman sesuai dengan perkembangan kondisi sekarang.

➤ *Bidang Pertanahan :*

- 1) Penyusunan draft Peraturan Daerah dan Peraturan walikota yang mengatur tentang pemanfaatan Pertanahan serta Penyusunan Norma, Standar dan Operasioanal IMT ijin Lokasi, Ijin Pemakaian Tanah Kosong.
- 2) Melaksanakan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, Falilitasi izin lokasi serta Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan.
- 3) Meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan SDM diBidang Pertanahan melalui Diklat, Sosialisasi Bidang Pertanahan serta Penyuluhan Hukum di bidang pertanahan.
- 4) Fasilitasi izin lokasi serta Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan.
- 5) Melaksanakan tertib administrasi dan dalam Pelayanan Bidang Pertanahan dengan melaksanakan Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal.
- 6) Updating SKT/SPT serta Inventarisasi tanah kosong, Tanah Kas daerah, Tanah Ulayat dan HPL.
- 7) Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan sesuai Kewenangan yang dilimpahkan.

Pada dasarnya pembangunan perumahan dan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia. Usaha pemenuhan kebutuhan perumahan ini diusahakan dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan serta mewujudkan hunian yang layak dalam suatu lingkungan perumahan yang sehat, aman, selaras, serasi dan teratur.

Kota sebagai pusat dari segala usaha dan aktifitas manusia, merupakan tempat yang selalu menjadi tujuan dan daya tarik untuk dikunjungi oleh masyarakat. Ketertarikan ini membuat Kota menjadi tempat yang tak pernah berhenti untuk membangun sarana dan

prasarana demi mendukung kenyamanan hidup di perkotaan. Saat ini setiap daerah telah memiliki otonomi daerah, dengan demikian Pemerintah Daerah seharusnya lebih memperhatikan kualitas lingkungan kotanya masing-masing agar menjadi tempat yang sehat dan produktif. Sehingga Kota tidak hanya maju secara ekonomi, tapi juga maju secara ekologi.

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Bidang Urusan Perumahan Rakyat.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Dalam Pasal 2 (ayat 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Minimal, Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis sebagaimana dimaksud yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara teknis berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

- Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
- Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
- Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

- Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Standar pelayanan minimal berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 yaitu Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat. Adapun jenis-jenis pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat Berdasarkan seperti pada tabel 2.1 sebagai berikut :

(Tabel 2.1)

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) URUSAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 100 TAHUN 2018**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%	Setiap Tahun

Standar pelayanan minimal yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan didasarkan pada jenis-jenis pelayanan dasar Sub Bidang Perumahan Rakyat.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara teknis berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut:

a. Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

1. Pengertian

- a) Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah.
- b) Pembangunan baru dalam kegiatan ini merupakan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana.
- c) Pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat merupakan kegiatan pengembalian fungsi struktur rumah rusak berat dengan membangun rumah baru yang berada pada lokasi yang sama.
- d) Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang.
- e) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dalam hal ini merupakan kegiatan memfasilitasi rumah tangga yang tinggal di rumah sewa yang rusak karena bencana, difasilitasi ke rumah susun sewa atau rumah sewa umum layak huni yang ada

2. Jenis Pelayanan

Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- a. Pada saat masa pasca bencana;
- b. Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
- c. Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.

3. Mutu Pelayanan

Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, baik bencana provinsi maupun kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

- a) Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$$

Keterangan :

- 1) Pembilang Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n
 - 2) Penyebut Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n
 - 3) Ukuran/ Konstanta Persen (%)
- b) Kualitas Barang/Jasa Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:
- 1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
 - 2) Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya.

- 3) memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
 - 4) Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota tentang Relokasi Korban Bencana Alam. Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m² dan luas tanah minimal 60 m².
 - 5) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat.
- c) Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 1) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;
 - 2) Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi;
 - 3) Memenuhi kecukupan luas minimal 9 m²/orang.

4. Penerima Layanan

Penerima pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang rumahnya terkena bencana alam, dengan kriteria sebagai berikut: a) Penghasilan Rumah Tangga kurang atau sama dengan UMP dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah; b) Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan; c) Tidak

memiliki asset bangunan lain; d) Terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa rumah layak huni atau akses terhadap rumah sewa, baik rumah susun sewa maupun rumah sewa umum.

b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kab/Kota

1. Pengertian

- a) Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya” antara lain sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer.
- b) Relokasi perumahan daerah rawan bencana dalam hal ini dapat dilakukan apabila ada Surat Penetapan Bupati/Walikota bahwa daerah tersebut tidak layak untuk perumahan.
- c) Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- d) Rumah khusus adalah rumah yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- e) Penyediaan rumah khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan/atau rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.
- f) Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

- g) Subsidi uang sewa merupakan bantuan uang sewa rumah layak huni yang diberikan kepada masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

2. Jenis Pelayanan

- a. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dalam pelaksanaan program :
- 1) Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
 - 2) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; dan/atau
 - 3) Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses.
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung:
- 1) Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
 - 2) Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukitan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

3. Mutu Pelayanan

Mutu pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

- a) Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah

daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan. Adapun cara Perhitungan Capaian SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi program pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah:

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan} + \text{Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa} + \text{Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100\%$$

Keterangan :

- (a) Pembilang Jumlah total penerima pelayanan:
 - (1) Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan.
Subsidi Uang Sewa (khusus Kabupaten/Kota).
 - (3) Penyediaan Rumah Layak Huni.
 - (b) Penyebut Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi yang memenuhi kriteria penerima pelayanan.
 - (c) Ukuran Persen (%).
- b) Kualitas Barang/Jasa Pelayanan Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang dapat diberikan dalam memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:
- 1) Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi.
 - (a) Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan Diberikan kepada penerima pelayanan yang memiliki bukti hak atas penguasaan

tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai penilaian appraisal berdasarkan NSPK yang berlaku;

- (b) Subsidi Uang Sewa Dapat diberikan kepada penerima pelayanan yang tidak memiliki bukti hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang dihuni, dan tidak memiliki daya untuk menyewa hunian layak. Besaran bantuan subsidi sewa sebesar minimal 50 % dan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari perhitungan tarif sewa rumah layak huni yaitu nilai harga rumah layak huni dibagi 20 tahun tenor KPR maksimal;
- (c) Penyediaan Rumah Layak Huni Dapat dilaksanakan untuk relokasi program pemerintah yang berdampak cukup masif, untuk memenuhi jumlah kekurangan rumah sewa lebih dari 50 unit, dengan kualitas penyediaan dalam bentuk Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus. Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana gempa sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (1) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;
 - (2) Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi;
 - (3) Memenuhi kecukupan luas minimum 9 m²/orang.

4. Penerima Layanan

Penerima pelayanan dasar Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kab/Kota yaitu setiap Rumah Tangga yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Tidak memiliki aset tanah dan/atau bangunan dalam Kabupaten/Kota yang sama, kecuali DKI Jakarta;
- b) Penghasilan dibawah UMP daerah setempat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai;
- c) Mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa.

2. Target Pencapaian SPM Daerah (SPM Bidang Perumahan Rakyat)

Target pencapaian yang telah ditetapkan Daerah dengan batas waktu pencapaian pada (Tabel 2.2a dan 2.2b) yaitu:

**Target Daerah Pencapaian Indikator SPM
Bidang Perumahan Rakyat
(Tabel 2.2a)**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun
2.	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	100%	Setiap Tahun

(Tabel 2.2a) Target Daerah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Perumahan Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018.

**Target Daerah Pencapaian Indikator SPM
Bidang Perumahan Rakyat
(Tabel 2.2b)**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	FORMULASI	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n}} \times 100\%$	100%	Setiap Tahun/ maksimal penyelesaian selama 3 tahun untuk satu kejadian bencana
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota	$\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100\%$	100%	Setiap Tahun/bencana kebutuhan dan rencana aksi

(Tabel 2.2b) Target Daerah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Perumahan Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018.

3. Realisasi SPM (SPM Bidang Perumahan Rakyat)

Adapun Realisasi Capaian SPM Daerah Tahun 2020 terhadap target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada SPM bidang Perumahan Rakyat seperti disajikan pada (Tabel 2.3 dan 2.4). Realisasi Capaian masing-masing jenis Pelayanan SPM dan Indikatornya dengan penjelasan sebagai berikut:

Realisasi Capaian Daerah terhadap target Nasional SPM Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.3

No	JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR	Target Daerah Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/Kota.	100 %	100 %
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota.	100 %	0 %

**Laporan Tahunan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

(Tabel 2.3) Realisasi Daerah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Perumahan Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018,

**Realisasi Capaian Daerah terhadap target Nasional
SPM Bidang Perumahan Rakyat**

Tabel 2.4

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	FORMULASI	TARGET TAHUN 2019	TARGE T TAHUN 2020	REALISASI TAHUN			
					DATA PERHITUNGAN TAHUN 2020		DATA PERHITUNGAN TAHUN 2019	
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n}} \times 100\%$	100 %	100 %	2 Unit Rumah	100%	0	0%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota	$\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100\%$	100 %	100 %	0	0	30 Warga Terdampak	100%

(Tabel 2,4) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Perumahan Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018.

- a. Realisasi jenis pelayanan Dasar **Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/Kota** pada tahun 2020 terdapat 2 rumah warga akibat kejadian kebakaran dan diberikan bantuan yang bersifat bantuan sosial pembangunan/rehabilitasi rumah warga tersebut yang ditetapkan melalui SK. Walikota Singkawang Nomor : 653/397/PERKIMTA.PERUM-A/TAHUN 2020 Tentang Penerima Bantuan Pembangunan Rumah berupa uang bagi Korban bencana kebakaran Rt. 025 Rw. 005 Gang sayur Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Tahun Anggaran 2020, dengan anggaran APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp. 70.000.000. dengan target 2 Unit rumah (Rp. 35.000.000 Per unit Rumah) anggaran tersebut berada pada Pejabat Penata Usaha Keuangan Daerah (PPKD) di Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang. Untuk pelaksanaan penanganannya melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dengan target 2 unit rumah warga yang difasilitasi penyediaan/rehabilitasi rumah akibat kejadian bencana kebakaran dan terealisasi 2 unit rumah (100%).

Realisasi terhadap Target Daerah seperti disajikan pada (tabel 2.3 dan 2.4)

- b. Realisasi Jenis Pelayanan Dasar **Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota** pada tahun 2020 tidak dapat tercapai. Semula kegiatan Relokasi Perumahan Masyarakat Yang Terkena Dampak Proyek Pemerintah di anggarakan pada APBD induk tahun 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dengan target 5 unit rumah dengan Pagu Rp. 12.129.000 (untuk Biaya Operasional/BOP) sedangkan anggaran untuk fisiknya sebesar Rp. 175.000.000 (Rp.35.000.000 Per unit) dipindahkan/ditempatkan pada PPKD Badan Keuangan Daerah

sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku, namun pada Triwulan I Tahun 2020 dilakukan perubahan anggaran terkait Rasionalisasi, Pergeseran/Perubahan Anggaran dalam rangka penangan/penanggulangan Wabah Pandemi Covid-19 di kota singkawang.

Realisasi terhadap Target Daerah seperti disajikan pada (tabel 2.3 dan 2.4).

4. Alokasi Anggaran

Sumber Dana APBD

Dalam mendukung SPM Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/Kota pada Tahun 2020 di anggarakan melalui APBD-P Tahun 2020 yaitu Bantuan Pembangunan Rumah Berupa Uang Bagi Korban Bencana Kebakaran dengan total anggaran pembangunan rumah yang diserahkan ke warga masyarakat penerima bantuan sebesar Rp.70.000.000,- untuk kegiatannya dilaksanakan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang yang melibatkan DISPERKIMTA sebagai Tim Teknis Pelaksanaan kegiatan dengan penunjang/Biaya Operasional (BOP). Kegiatan tersebut tersebut bersifat bantuan sosial bagi korban bencana kebakaran yang anggarannya berada di Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang pada Pejabat Penatausaha Keuangan Daerah (PPKD).

Untuk pelaksanaan penanganan fisiknya melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang sebagai Tim Teknis Pelaksanaan fisik pembangunan rumah bagi korban bencana. Bantuan berupa uang pembangunan rumah tersebut Bagi Korban Bencana Kebakaran Rumah di lokasi RT.025 RW.005 Gang Sayur Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan dengan target jumlah warga masyarakat penerima bantuan pembangunan rumah berupa uang pembangunan sebanyak 2 orang/KK dengan besaran masing-masing penerima Rp. 35.000.000,- per orang/Kepala

Keluarga (jumlah total Rp.70.000.000) yang telah ditetapkan melalui SK. Walikota Singkawang.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil dalam melaksanakan SPM bidang Perumahan Rakyat, khususnya pada bidang perumahan :

- a. PNS = 7 (tujuh) orang; dan
- b. Non PNS = 3 (tiga) orang.

dari sejumlah 31 orang PNS dan 16 orang Non PNS pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang).

6. Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Wajib Perumahan antara lain:

- a. Kejadian bencana Alam di kota singkawang relatif sering terjadi pada waktu tertentu, potensi kejadian bencana antara lain angin puting beliung yang mengakibatkan terjadinya kerusakan berat rumah warga masyarakat, selain itu banjir dan kebakaran lahan, dan dari aspek pencegahan dan penanggulangan belum maksimal dalam mengatasi potensi dan bencana tersebut disamping upaya dari Pemerintah Daerah melalui anggaran APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah dan juga diperlukan upaya bersama melibatkan Peran serta masyarakat/Dunia Usaha akan perihal tanggap bencana.
- b. Dalam kegiatan relokasi penyediaan rumah layak huni bagi warga yang terdampak proyek pemerintah belumlah maksimal terutama belum tersedianya dokumen rencana kebutuhan relokasi maupun identifikasi/pendataan kawasan Perumahan dilokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya/rawan bencana dan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman, serta dalam menyusun rencana kebutuhan untuk relokasi dan rencana aksi antar lain diperlukannya

penyiapan lahan baru yang memerlukan anggaran yang cukup besar untuk persiapan relokasi dalam rangka penataan Kawasan Permukiman Kumuh yang secara existing perumahan permukiman masyarakat dikawasan Tama Kelurahan Roban yang ada berada pada lahan illegal/status lahan pemilik yayasan.

- c. Kebutuhan masyarakat akan Pembangunan prasarana sarana dan utilitas (PSU) dilingkungan Perumahan selalu diharapkan masyarakat, agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) namun disatu sisi keterbatasan Kemampuan keuangan daerah.

B. Solusi yang ditempuh sebagai berikut :

- a. Ditahun mendatang diupayakan penyusunan Dokumen indentifikasi kawasan perumahan permukiman rawan bencana/berpotensi bencana dalam aspek pemanfaatan perencanaan sesuai rencana dan kebutuhan maupun rencana aksi guna pencegahan dan penanggulangan rumah akibat kejadian bencana.
- b. Mengupayakan alokasi anggaran dalam APBD Kota singkawang dan DPA-DISPERKIMTA secara rutin setiap tahun sebagai pos siaga pada kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/Kota dalam upaya penaggulanagan keejadian bencana angin puting beliung yang mengakibatkan kerusakan rumah warga masyarakat yang terdmpak bencana tersebut.

Disamping itu pula meningkatkan Koodinasi, bersinergi bersama OPD teknis lainnya antara lain BPBD, Dinas Sosial dan meningkatkan Peran serta masyarakat melalui sosialisasi/pelatihan tanggap bencana.

- c. Ditahun mendatang diupayakan penyusunan Dokumen rencana kebutuhan untuk relokasi dan diperlukan penyiapan lahan baru yang memerlukan anggaran yang cukup besar dalam rangka penataan Kawasan Permukiman Kumuh yang diupayakan melalui anggaran APBD dan APBN.
- d. Sosialisasi Kepada Masyarakat terhadap pentingnya membangun rumah yang Layak dan sehat secara swadaya sesuai standar keselamatan bangunan dan bagi penghuninya.
- e. Mengupayakan dan mengusulkan Penanganan PSU perumahan dan permukiman melalui anggaran APBD berdasarkan skala prioritas, secara bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan daerah dalam meminimalisir tumbuhnya permukiman kumuh baru yang apabila tingkat kekumuhan suatu kawasan perumahan permukiman semakin tinggi/bertambah akan berdampak pada bencana ekologi dan bisa berdampak pula pada bertambahnya rencana kebutuhan relokasi yang memerlukan kebutuhan anggaran sangat besar untuk menanggulangnya.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, yaitu;

1) Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/Kota (Tahun 2020)

a. Semula dianggarkan dalam APBD induk tahun 2020 pada DPA-DISPERKIMTA namun mengingat adanya rasionalisasi/ pergeseran perubahan anggaran dalam rangka penanggulangan covid-19 sehingga kegiatan tersebut tidak di Anggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang namun DISPERKIMTA terlibat sebagai Tim Teknis dalam Pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembangunan Rumah Berupa Uang Bagi Korban Bencana Kebakaran rumah. Anggaran kegiatan pembangunan rumah bagi korban bencana tersebut dari APBD-P tahun 2020 yang berada pada Badan Keuangan Daerah Kota singkawang

2) Fasilitasi Penyediaan Rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Kab/Kota (Tahun 2020)

a. Semula dianggarkan dalam APBD induk tahun 2020 pada DPA-DISPERKIMTA namun mengingat adanya rasionalisasi/pergeseran perubahan anggaran dalam rangka penanggulangan covid-19 sehingga kegiatan tersebut tidak di Anggarkan dalam APBD-P Tahun 2020 serta dalam Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

BAB IV

PENUTUP

Dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan Pemerintahan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, tetapi juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM terkait di daerah, khususnya pada Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian setiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut kedalam dokumen perencanaan. Langkah langkah tersebut merupakan suatu prasyarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

Laporan Tahunan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dengan landasan kinerja penerapan SPM tidak lepas dari RENSTRA, RENJA dan DPA yang diselaraskan dengan RPJMD Pemerintah Kota Singkawang Periode Tahun 2018-2022.

Semoga dengan adanya Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ini untuk tahun berikutnya dimasa mendatang dapat lebih terarah dalam menata program dan kegiatan, Operasional teknis pelaksanaan kinerja fisiknya akan semakin transparan, akuntabel dan bertanggungjawab, sehingga esensi dari mutu Pelayanan Dasar khususnya di Bidang Perumahan Rakyat akan terwujud kualitas pelayanan yang prima bagi publik, dan yang lebih utama yaitu terciptanya sinkronisasi, balance dan dukungan antara usulan Program dan Kegiatan Bidang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 653/397/PERKIMTA.PERUM-A /TAHUN 2020
TENTANG PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH BERUPA UANG BAGI KORBAN
BENCANA KEBAKARAN RT. 025 RW. 005 GANG SAYUR KELURAHAN SIJANGKUNG
KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020
TANGGAL 15 Desember 2020

A. DAFTAR PENERIMA BANTUAN

No	Nama	No. KTP	Alamat Tempat Tinggal	Besar Bantuan (RP)
1	TJIA SAU KHIM	6172050102730003	RT. 025 RW.005 Gg. Sayur Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan	35.000.000
2	TJIA KIM LIN	6172050206740002	RT. 025 RW.005 Gg. Sayur Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan	35.000.000

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Sesuai dengan aslinya
PENERINIAKAWANG BAGIAN HUKUM

